



PENETAPAN

Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA DENPASAR

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 05 September 1979, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pemilik Mebel), pendidikan SLTA, tempat kediaman di DENPASAR, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Banjarmasin, 30 September 1986, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Pemilik Mebel), pendidikan SLTA, tempat kediaman di DENPASAR, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Denpasar tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Oktober 2024 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Dps. tertanggal 03 Mei 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Juli 2001, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Banjar Masin Barat Kota Banjar Masin, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: -, tertanggal

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Oktober 2013;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Banjarmasin selama kurang lebih 4 tahun kemudian pindah sebanyak 8 kali dan bertempat tinggal terakhir di DENPASAR dan sudah dikaruniai 4 anak yang bernama:
 1. ANAK 1, Laki-laki lahir di Banjarmasin pada 17 Agustus 2002, usia 21 tahun, dan saat ini turut bersama dengan Penggugat;
 2. ANAK 2, Laki-laki lahir di Banjarmasin pada 23 November 2005, usia 18 tahun, dan saat ini turut bersama dengan Tergugat;
 3. ANAK 3, Perempuan lahir di Banjarmasin pada 14 April 2008, usia 16 tahun, dan saat ini turut bersama dengan Penggugat;
 4. ANAK 4, Perempuan lahir di Denpasar pada 22 Maret 2019, usia 5 tahun, dan saat ini turut bersama dengan Penggugat;
3. Bahwa sejak 2002 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
 1. Penggugat merasa nafkah yang diberikan Tergugat kurang sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup rumah tangga;
 2. Tergugat kurang bisa menerima anak bawaan Penggugat dari perkawinan sebelumnya;
 3. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan anak sehingga membuat hubungan diantaranya menjadi renggang dan tidak harmonis;
4. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada 27 Oktober 2024, dimana Tergugat secara terus menerus melontarkan kata-kata kasar yang membuat Penggugat merasa sakit hati dan akhirnya memutuskan untuk pergi dari rumah. Sehingga sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri yang baik;
5. Bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada 16 April 2024 namun di cabut dikarenakan mediasi yang dilakukan kedua belah pihak dinyatakan berhasil, namun setelah beberapa bulan kemudian Tergugat mengulang kesalahan yang sama hingga

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Penggugat kembali mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke persidangan;

Bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat Hakim menasehati Penggugat dan Tergugat atas kemelut rumah tangganya serta dikaitkan dengan permasalahan pencabutan perkara gugatan sebelumnya, atas penasehatan yang diberikan Hakim Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya karena ingin kembali rukun dengan Tergugat, atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyetujui dan menerimanya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum dibacakan gugatan Penggugat Hakim menasehati Penggugat dan Tergugat atas kemelut rumah tangganya, atas penasehatan yang diberikan Hakim Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya karena ingin kembali rukun dengan Tergugat, atas pencabutan gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyetujui dan menerimanya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat berkeinginan yang sama sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam perkara Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Dps., tanggal 03 Oktober 2024;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar untuk mencatat pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp148.000,00 (seratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Denpasar dalam persidangan secara elektronik, dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulakhir 1446 Hijriyah oleh **Drs. Muhammad Noor, S.H.** dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Regina Latifah, S.I.P., S.H.** sebagai Panitera Pengganti;

Hakim,

Drs. Muhammad Noor, S.H.

Panitera pengganti,

Regina Latifah, S.I.P., S.H.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	18.000,-
- Biaya PNBPN	Rp.	20.000,-
- Biaya PNBPN Pencabutan	Rp.	10.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-

Jumlah: Rp. 148.000,-

(seratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 halaman Penetapan Nomor 454/Pdt.G/2024/PA.Dps